



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 243 TAHUN 2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sumber daya manusia berkualitas menuju generasi emas 2045, Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Gizi Nasional melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan perilaku peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia balita menuju pola konsumsi pangan gizi seimbang;
- b. bahwa dalam upaya percepatan implementasi program makan bergizi gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program antar perangkat daerah, sekolah, puskesmas dan pihak terkait lainnya;
- c. melakukan pendataan dan verifikasi penerima manfaat (peserta didik, anak usia dini atau sasaran lain sesuai ketentuan);
- d. menjamin kualitas gizi dan keamanan pangan pada menu yang disediakan sesuai standar gizi seimbang dan NSPK yang berlaku;

- e. mengatur mekanisme distribusi dan penyediaan bahan pangan/makanan agar tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai standar;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program, termasuk ketepatan sasaran, kualitas makanan dan tingkat kepuasan penerima manfaat;
- g. menyusun laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Bupati dan instansi pembina di tingkat pusat;
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sekolah dan orang tua tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat;
- i. mengidentifikasi kendala di lapangan serta mengusulkan langkah perbaikan kepada Bupati;
- j. melakukan koordinasi dengan mitra kerja seperti penyedia bahan pangan lokal, pelaku UMKM dan kelompok tani untuk mendukung program.
- k. melakukan penginputan terkait data percepatan penyelenggaraan program makan bergizi gratis ke aplikasi sipd sesuai kewenangan dan tugas pokok serta fungsi masing-masing OPD;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tim melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Agustus 2025
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 243 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Pembina
2	Wakil Bupati	Pembina
3	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Agam	Pembina
4	Sekretaris Daerah	Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
6	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Sekretaris
7	Inspektur	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
15	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
16	Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Anggota
19	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
20	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
23	Direktur PDAM	Anggota
24	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS